



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 203/PDT/2022/PT MTR

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Pembanding** perempuan, Umur 39 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Jalan Abdul Kadir Munsy Gang III No. 7 Karang Timbal, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu 1. Muhammad Syahroni, SH, 2. Anasril, SH, 3. Ridlo Aryana, SH, 4. Feski Tri A.R. Prihyatno, SH, kesemuanya adalah Advokat yang beralamat dan berkantor di Jl. Kesra Raya No. 108 Mataram, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Nomor 659K.PDT/2022/PN. Mtr tanggal 25 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

Lawan:

**Terbanding**, agama Hindu, Umur 44 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Abdul Kadir Munsy Gang III No. 7 Karang Timbal, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Alpan Hadi, SH, advokat pada kantor Alpan Hadi, SH & Rekan yang berkantor di Jalan Panji Wangko No.10 Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Register No.686.SKPDT/2022PN Mtr tanggal 4 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 203/PDT/2022/PT MTR tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis perkara Nomor 203/PDT/2022/PT MTR tanggal 17 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini ;

Halaman 1 dari 5 hal Putusan Nomor 203/PDT/2022/PT MTR



putusan.mahkamahagung.go.id perkara secara E-court beserta surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 171/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 11 Oktober 2022 dalam perkara gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut diatas;

Membaca dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 171/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 11 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram ;

1. Bahwa Pembanding semula Penggugat benar mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah mengajukan izin dari pejabat atau atasan untuk melakukan perceraian dengan suaminya tetapi Majelis Hakim juga tidak menanyakan atau memberitahukan atau memberi waktu untuk mengurus Surat Ijin atau surat keterangan dari pejabat atau atasan untuk melakukan perceraian.
2. Bahwa dalam persidangan Terbanding semula Tergugat baik dalam jawaban atau dupliknya tidak membantah dan membenarkan gugatan Penggugat seluruhnya.
3. Bahwa dalam tingkat banding ini Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya melampirkan bukti surat nomor 1/Kep-BKIP/2022

### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari pejabat atau atasan yang dimaksud sebagai bukti tambahan di Tingkat Banding, karena Pengadilan Tinggi Mataram sebagai pengadilan Judex Factie sama halnya Pengadilan Negeri masih dapat menerima bukti-bukti yang diajukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut Pembanding semula Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Mataram/Majelis Hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 171/Pdt.G/2022/PN. Mtr.

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima gugatan Penggugat sekarang Pembanding seluruhnya
2. Menghukum Tergugat sekarang Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) yang telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 17 November 2022 ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan risalah banding dalam perkara ini sebagaimana tersebut diatas dan telah pula memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 171/Pdt.G/2022/PN Mtr, tanggal 11 Oktober 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selanjutnya berpendapat sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 171/Pdt.G/2022/PN Mtr, tanggal 11 Oktober 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana gugatan Pembanding semula Penggugat dalam surat

Halaman 3 dari 5 hal Putusan Nomor 203/PDT/2022/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dalil tentang status Pembanding semula Penggugat sebagai ASN dan permohonan ijin perceraian atau surat keterangan dari Pejabat sehingga belum memenuhi persyaratan formil ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding semula Penggugat yang telah mengajukan bukti surat tambahan berupa ijin atau surat keterangan dari Pejabat berupa Foto kopi surat nomor 1/Kep-BKIP/2022 tanggal 25 Juli 2022, bukti tersebut oleh Pembanding semula Penggugat diajukan di tingkat banding bersamaan dengan penyerahan Memori Banding, karena gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena dalil gugatannya belum memenuhi syarat formil, maka tambahan bukti surat yang diajukan tersebut, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 171/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 11 Oktober 2022 dinilai telah tepat dan benar sehingga akan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dinyatakan kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di Tingkat Banding yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Peraturan Pemerintah RI No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Diluar Jawa dan Madura (Reglement voor de Buitengewesten/RBg), PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 171/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 11 Oktober 2022 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara

Halaman 4 dari 5 hal Putusan Nomor 203/PDT/2022/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan

sejumlah Rp.150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 yang terdiri dari Maximianus Daru Hermawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fatchul Bari, S.H., M.H. dan I Made Suraatmaja, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh I Wayan Bagus Partama, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari dan tanggal itu juga ;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. Fatchul Bari, S.H. M.H.

Maximianus Daru Hermawan, S.H.

Ttd.

2. I Made Suraatmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

I Wayan Bagus Partama, S.H, M.H

### Perincian biaya :

1. Meterai .....Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Lainnya...Rp.130.000,00
4. Jumlah .....Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 hal Putusan Nomor 203/PDT/2022/PT MTR